



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 7407014106800001, TTL Ambon, Pasar Wajo, 01 Juni 1980, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tana Yandu, Desa Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

**PEMOHON II**, NIK 3172036211821003, TTL Ambon, 22 November 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lorong G-II No. 28 RT.004/RW.004, Kel/Desa Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

**PEMOHON III**, NIK 3515080803840006, TTL Ambon, 08 Maret 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI, Alamat Sari Rogo RT.020/RW.004, Kel/Desa Sari Rogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON III"**;

**PEMOHON IV**, NIK 8171020508880009, TTL Ambon, 05 Agustus 1988, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI, Alamat Ruko Batu Merah RT.002/RW.002, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON IV"**;

**PEMOHON V**, NIK 8171021605950009, TTL Tual, 16 Mei 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Belum Ada, Tana Yandu, Desa Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi; Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON V"**; Dalam hal ini di wakili oleh kuasa

**SADAM BIARNO, S.H.** dan **NURJIA SYUKUR, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sadam Biarno, S.H. & Rekan, beralamat dan berkantor di Air Kuning – Lorong Silale RT.002/RW.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 06/SB-SK.Pdt.P/XI/2021, yang dibuat pada tanggal 29 November 2021, :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ab mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri Kedua sah dari Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) yang telah melangsungkan pernikahan di Wanci pada tanggal 16 Maret 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 39/14/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, tertanggal 16 Maret 2014;
2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah Anak Kandung dari Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) dengan Istri Pertama, yakni Almarhumah Aminah La Esa Binti La Esa yang menikah di Ambon pada tanggal 13 Agustus 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 232/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tertanggal 15 Agustus 1983 ;
3. Bahwa Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) telah meninggal dunia di Pongo pada tanggal 07 November 2020 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7407-KM-17112020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tertanggal 18 November 2020;
4. Bahwa Istri Pertama Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris), yakni Almarhumah Aminah La Esa Binti La Esa telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 12 September 2012 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/424/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Rogo, tertanggal 16 September 2012;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) dengan Istri Pertama, yakni Almarhumah Aminah La Esa Binti La Esa dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Indiani, Perempuan, Umur 39 Tahun;
  - M. Jassir Taqwa, Laki-laki, Umur 37 Tahun;
  - Yudha Pratama, Laki-laki, Umur 33 Tahun;
  - Yudhi Surya Tritama, Laki-laki, Umur 26 Tahun;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) dengan Istri Kedua, yakni Wiwin Achfianti Achmad S. Binti H. Ahmad Salatuddin (Pemohon I) belum dikaruniai Anak;
7. Bahwa Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang Anak Kandung, yang bernama:
  - Wiwin Achfianti Achmad S. Binti H. Ahmad Salatuddin, Istri Kedua (Pemohon I)
  - Indiani Binti Suriana, Anak Kandung (Pemohon II);
  - M. Jassir Taqwa Bin Suriana Anak Kandung (Pemohon III);
  - Yudha Pratama Bin Suriana Anak Kandung (Pemohon IV);
  - Yudhi Surya Tritama Bin Suriana Anak Kandung (Pemohon V);
8. Bahwa Ayah dan Ibu dari Almarhum Suriana Bin La Taru terlebih dahulu meninggal dunia;
9. Bahwa Almarhum Suriana Bin La Taru meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
10. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Suriana Bin La Taru karena sakit dan bukan karena hal lainnya;
11. Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam dan belum pernah pindah ke agama lain;
12. Bahwa Almarhum Suriana Bin La Taru (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon, juga meninggalkan Harta warisan berupa uang yang di Deposit di Bank BNI Kantor Cabang Ambon atas nama Suriana (Pewaris);
13. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Suriana Bin La Taru, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil Deposit di Bank BNI Kantor Cabang Ambon atas nama Suriana (Pewaris);

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang bersidang atas perkara ini menetapkan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhum Suriana Bin La Taru adalah Pewaris Sah** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 November 2020 karena sakit;
3. Menetapkan Para Pemohon;
  - Wiwin Achfianti Achmad S. Binti H. Ahmad Salatuddin (Pemohon I);
  - Indiani Binti Suriana (Pemohon II);
  - M. Jassir Taqwa Bin Suriana (Pemohon III);
  - Yudha Pratama Bin Suriana (Pemohon IV);
  - Yudhi Surya Tritama Bin Suriana (Pemohon V);Adalah **Ahli Waris sah dari Almarhum Suriana Bin La Taru**;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

## Subsidiar :

Bila Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Wiwin Achfiani Achmad Pemohon I Nomor 7407014106800001 bertanggal 5 Juli 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Indiani Pemohon II Nomor 3172036211821003 bertanggal 22 Maret 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama M.Yasir Taqwa Pemohon III Nomor 3515080803840006 bertanggal 2 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Yudha Pratama Pemohon IV Nomor 8171020508880009 bertanggal 9 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Yudhi Surya Pemohon V Nomor 8171021605950009 bertanggal 7 Juli 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriana Nomor 7407011712190004 bertanggal 2 Januari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An.Suriana dan Aminah Laesa Nomor 232/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, kabupaten Wakatobi, Sultra tanggal 15 Agustus 1983, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suriana nomor 7407-KM-17112020-0005 bertanggal 18 Novemver 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kemudian di beri kode P 8
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aminah Laesah nomor 140/424/IX/2012 bertanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarirogo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian di beri kode P .9

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah tetangga almarhum dan almarhumah;
- Bahwa saksi mengenal pula almarhum Suriana dan almarhumah Aminah Laesah sebagai suami isteriH. .
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum Suriana dan almarhumah Aminah Laesah;
- Bahwa almarhum Suriana mempunyai 2 isteri yaitu Aminah Laesah ibu dari Pemohon II.III.dan IV, sedang kang pemohon I adalah isteri kedua almarhum suriana dan tidak memiliki keturunan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Ambon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suriana guna pengurusan uang Almarhum di Bank;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Air Mata Cina, Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah tetangga almarhum dan almarhumah;
- Bahwa saksi mengenal pula almarhum Suriana dan almarhumah Aminah Laesah sebagai suami isteriH. .
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum Suriana dan almarhumah Aminah Laesah;
- Bahwa almarhum Suriana mempunyai 2 isteri yaitu Aminah Laesah ibu dari Pemohon II.III.dan IV, sedang pemohon I adalah isteri kedua almarhum suriana dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Ambon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suriana guna pengurusan uang Almarhum di Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ramlah Waliulu Bin Ahmad Waliulu dan Alia Isdaryati Binti Arif Rahman**.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2,P3,P.4 dan P.5 tersebut terbukti bahwa almarhuma Suriana telah memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Suriana dan Almarhumah Amunah Laesah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan Pengurusan uang almarhum Suriana di Bank .

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, sampai Pemohon V adalah ahli waris dari Almarhum Suriana dan tidak ada lagi yang lain.
- Bahwa Almarhum Suriana telah meninggal dunia pada 7 November 2020 di Pongo Kabupaten Wakatobi..
- Bahwa kematian Almarhum Suriana. bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Suriana terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan uang Almarhum Suriana Di Bank..

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari hubungan Perkawinan dengan Almarhum Suriana:

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suriana, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suriana meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suriana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suriana dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhum Suriana telah nyata meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020.
3. Menyatakan :
  - Wiwin Achfianti Achmad S. Binti H. Ahmad Salatuddin (Pemohon I);
  - Indiani Binti Suriana (Pemohon II);
  - M. Jassir Taqwa Bin Suriana (Pemohon III);
  - Yudha Pratama Bin Suriana (Pemohon IV);
  - Yudhi Surya Tritama Bin Suriana (Pemohon V);

Adalah **Ahli Waris sah dari Almarhum Suriana Bin La Taru**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai ketua majelis Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H. dan Drs. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh .Hj. Elma Latuconsina. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Anwar Rahakbauw, S.H.,  
M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab



Panitera Pengganti,

**Hj.Elma Latuconsina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Ab